



WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil rapat terakhir bersama pimpinan rapat Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda dan Sekretaris Daerah Kota Samarinda pada hari senin, 29 Januari 2018 tempat ruang rapat gabungan DPRD Kota Samarinda, perihal acara rapat finalisasi perubahan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 42 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota menyatakan hasil koordinasi dengan tim TAPD Kota Samarinda yang mana menyetujui tunjangan perumahan untuk anggota DPRD sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan transportasi sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 4);
9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 42 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 42).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

## Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 42), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan Rumah Negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD melalui APBD.
  - (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan setiap bulan, dengan perincian sebagai berikut:
    - a. Pimpinan DPRD masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan; dan
    - b. Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan.
  - (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan Rumah Negara dan perlengkapannya.
  - (4) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan PPh sebesar 15% (lima belas persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 6

- (1) Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan kepada Anggota DPRD sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 29 Januari 2018

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 29 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2018 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

H. MASRIL N, SH. MH.  
NIP. 196303121986031008